


PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PERSERODA PEMBANGUNAN INVESTASI TANGERANG SELATAN
DAN
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, TBK.
KANTOR CABANG TANGERANG SELATAN
TENTANG
LAYANAN PENERIMAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR SECARA NON
TUNAI DI KOTA TANGERANG SELATAN
Nomor : 020/TSE-PKS/2024
Nomor : 1001/PKS/PITS/X/2024

Pada hari ini Rabu, tanggal Tiga Puluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (30-10-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **TUBAGUS HENDRA SUHERMAN** : Dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Investasi Tangerang Selatan, Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang dibentuk berdasarkan Perda No 2 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Perda No 2 Tahun 2023 tentang tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas Pembangunan Investasi Tangerang Selatan menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Investasi Tangerang Selatan dengan Akta Pendirian No. 15 tanggal 08 Mei 2014 dan perubahan terakhir akta Nomor 02 tanggal 02 Oktober 2023, yang dibuat dihadapan Titi Sulistyowati, SH, Notaris di Kota Tangerang Selatan, dan telah mendapatkan persetujuan perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No AHU-0066117.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 30 Oktober 2023, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Investasi Tangerang Selatan, beralamat di PITS Building, Jl Parakan No 63, Kel Pondok Benda, Kec Pamulang, Kota Tangerang Selatan, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**".


PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

II. MUHAMAD HARTAMI

: dalam kapasitasnya selaku Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Kantor Cabang Tangerang Selatan., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 0011/SK/DIR-HCA/2022, Tanggal 11 Januari 2022 tentang Rotasi, Mutasi & Promosi dan Surat Kuasa Direksi Nomor 0001/KA/DIR-HCA/2020 Tanggal 02 Januari 2020 Tentang Kuasa tanpa Hak Substitusi oleh dan karenanya sah bertindak mewakili untuk dan atas nama PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Bandung, Jalan Naripan No. 12 -14, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Nomor 4 tanggal 8 April 1999 dan Perbaikan Akta Pendirian Perseroan Nomor 8 tanggal 15 April 1999, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Nomor 12 tanggal 2 April 2024 yang dibuat oleh Notaris R. Tedy Suwarnan, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung dan telah diberitahukan dengan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0089374 Tanggal 19 April 2024 serta perubahan susunan Pengurus Perseroan sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa barat dan Banten, Tbk. Nomor 13 tanggal 05 September 2024 yang dibuat oleh Notaris R. Tedy Suwarnan, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung dan telah diberitahukan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.09-0254339 Tanggal 23 September 2024 selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Perjanjian ini selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan merupakan organisasi yang memiliki status korporat yang independen, dipimpin oleh Dewan Direksi yang ditunjuk oleh pejabat pemerintah daerah dengan kepemilikan saham mayoritas publik yang bergerak di bidang usaha Penyelenggaraan Air Minum dan Aneka Usaha sebagai mitra strategis Pemerintah Kota

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	


- Tangerang Selatan yang memberikan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat Kota Tangerang Selatan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa dan layanan perbankan.
 3. Bahwa **PIHAK KESATU** telah mengajukan penawaran kerjasama kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan Surat Nomor 3858/Und/DIRUT/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024 perihal Undangan Presentasi Digitalisasi Pasar;
 4. Bahwa **PIHAK KESATU** telah menyetujui penawaran kerjasama dari **PIHAK KEDUA** melalui Surat Nomor 3103/DIRUT/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024 perihal penunjukan vendor Digitalisasi Pasar.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** bertindak dalam jabatannya sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Layanan Penerimaan Pembayaran Retribusi Pasar Secara Non Tunai di Kota Tangerang Selatan (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 DEFINISI

Apabila tidak ditentukan lain dalam pasal-pasal Perjanjian ini, maka istilah-istilah yang terdapat dalam Perjanjian ini memiliki arti sebagai berikut :

1. Data Wajib Retribusi adalah seluruh informasi data yang terkait dengan Wajib Retribusi yang telah terdaftar dalam Sistem **PIHAK KESATU**.
2. Hari Kerja adalah hari dimana **PIHAK KEDUA** melakukan kegiatan operasional sesuai dengan ketentuan Bank.
3. Layanan Perbankan adalah fasilitas yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** antara lain: penyetoran dan penarikan tunai melalui Teller, ATM, EDC dan fasilitas *electronic banking* yang telah ada maupun yang akan dikembangkan oleh **PIHAK KEDUA** dimasa yang akan datang.
4. Wajib Retribusi, yang selanjutnya disingkat WR adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
5. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar yang berupa halaman/pelataran, parkir, bongkar muat, Los, Kios atau toko dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah atau yang berada pada kawasan penataan pasar dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk pasar yang dikelola oleh swasta.
6. Bukti Pembayaran adalah hasil *print out* teller, struk ATM atau bukti pembayaran/penyetoran lainnya yang dikeluarkan oleh **PIHAK KEDUA** atas Pembayaran Retribusi yang digunakan sebagai alat bukti transaksi pembayaran Retribusi yang sah.
7. Nilai Retribusi adalah nominal yang harus dibayar oleh WR berdasarkan tagihan atas Retribusi terutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Rekonsiliasi adalah verifikasi data yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** atas data pembayaran Retribusi.
9. Rekening Giro/Tabungan Non Perorangan Penampungan Penerimaan adalah rekening atas nama **PIHAK KESATU** berfungsi untuk menampung pembayaran dana Setoran Pasar.
10. *bjb Virtual Account* adalah Sistem layanan perbankan yang diberikan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** berupa nomor identifikasi WR yang dibuka oleh **PIHAK KEDUA** atas permintaan **PIHAK KESATU** kepada WR sebagai Nomor Rekening Tujuan penerimaan (*collection*) setiap setoran Pembayaran Retribusi.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

11. bjb EDC (*Electronic Data Capture*) adalah mesin yang berfungsi sebagai sarana penyedia transaksi dan alat pembayaran yang penggunaannya dengan cara memasukkan atau menggesek kartu ATM, kartu debit maupun kartu kredit dalam suatu bank maupun antar bank, serta dilengkapi dengan fasilitas pembayaran lainnya yang terkoneksi secara *realtime*.
12. Mesin POS (*Point of Sales*) adalah seperangkat sistem komputer yang terdiri atas sistem operasi, software dan hardware yang didesain khusus dengan dilengkapi beberapa alat atau device agar bisa membantu mempercepat proses transaksi pembayaran.
13. *Quick Response Indonesia Standard* yang selanjutnya disingkat QRIS adalah Standar QR Code Pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk digunakan dalam memfasilitasi transaksi pembayaran di Indonesia khususnya untuk Pembayaran Retribusi.
14. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya.
15. Pembayaran Retribusi adalah transaksi pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar di Kota Tangerang Selatan oleh WR.
16. Laporan Transaksi adalah laporan data transaksi yang berhasil dilakukan oleh Wajib Retribusi sesuai *cutt off* jam transaksi pembayaran yang disepakati PARA PIHAK dalam bentuk *soft copy*.
17. Rekonsiliasi adalah proses penyesuaian data transaksi dan nominal dana penerimaan pembayaran retribusi yang diperoleh dari PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

**Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah untuk memenuhi kepentingan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam rangka pengelolaan Penerimaan Pembayaran Retribusi di Kota Tangerang Selatan melalui Layanan Perbankan.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk melaksanakan tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum bagi PARA PIHAK.

**Pasal 3
OBJEK PERJANJIAN KERJA SAMA**

Objek Perjanjian ini adalah Layanan Pembayaran Retribusi Secara Non Tunai di Kota Tangerang Selatan.


**Pasal 4
RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi Penerimaan Pembayaran Retribusi secara non tunai melalui layanan perbankan PIHAK KEDUA.

**Pasal 5
PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur sebagai berikut :

- (1) PARA PIHAK saling berkoordinasi dalam mendukung Layanan Pembayaran Retribusi Secara Non Tunai di Kota Tangerang Selatan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) **PIHAK KESATU** membuka Rekening Giro/Tabungan Non Perorangan Penampungan Penerimaan pada **PIHAK KEDUA** untuk menampung hasil penerimaan Pembayaran Retribusi, dengan data sebagai berikut:

Nomor Rekening : 0113594691104
Atas Nama : PERSERODA PITS
Bank : bank bjb Cabang Tangerang Selatan.

- (3) **PIHAK KEDUA** akan menerima untuk dan atas nama **PIHAK KESATU** atas transaksi Pembayaran Retribusi melalui Layanan perbankan untuk selanjutnya dilakukan rekonsiliasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perjanjian.

Pasal 6 TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) WR dapat melakukan Pembayaran Retribusi melalui layanan perbankan.
(2) WR yang melakukan Pembayaran Retribusi melalui Layanan Perbankan akan mendapatkan Bukti Pembayaran yang telah divalidasi oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) Hak **PIHAK KESATU** :
- a. Menerima Layanan Perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Menerima layanan Pembayaran Retribusi melalui Layanan Perbankan sebagaimana mestinya;
 - c. Menerima laporan transaksi harian seluruh Pembayaran Retribusi yang telah dilakukan rekonsiliasi dari **PIHAK KEDUA** maksimal setiap hari kerja jam 17.00 WIB;
 - d. Menerima laporan pelimpahan/pemindahbukuan dana harian hasil Pembayaran Retribusi yang telah dilakukan rekonsiliasi, dari **PIHAK KEDUA** maksimal pada hari kerja berikutnya jam 14.00 WIB; dan
 - e. Berhak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melaksanakan kegiatan publikasi antara lain meliputi advertensi, promosi, sosialisasi, dan edukasi tentang Pelayanan Penerimaan Pembayaran Retribusi yang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut setelah disetujui oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU** :
- a. Memberikan informasi yang tepat dan berkelanjutan mengenai ketentuan yang berlaku di Lingkungan **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** terkait pelayanan Pembayaran Retribusi;
 - b. Menyediakan dan/atau menyerahkan data potensi jumlah wajib retribusi **PIHAK KESATU** untuk kepentingan monitoring Pembayaran Retribusi;
 - c. Memberikan akses user monitoring data hasil Pembayaran Retribusi harian yang tercatat di sistem **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk keperluan rekonsiliasi;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- d. Melakukan rekonsiliasi dan monitoring setiap hari atas transaksi dan pelimpahan dana pembayaran Retribusi; dan
- e. Melakukan evaluasi teknis atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, sekurang-kurangnya satu kali setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) Hak PIHAK KEDUA :


- a. Menerima informasi yang tepat dan berkelanjutan mengenai ketentuan yang berlaku di Lingkungan PIHAK KESATU terkait pelayanan Pembayaran Retribusi;
- b. Menerima data potensi jumlah WR untuk kepentingan monitoring Pembayaran Retribusi; dan
- c. Menerima akses user monitoring data kepada sistem monitoring milik PIHAK KESATU atas hasil Pembayaran Retribusi secara harian yang tercatat di sistem PIHAK KESATU untuk keperluan rekonsiliasi;

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Memberikan Layanan Perbankan kepada PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melayani Pembayaran Retribusi melalui Layanan Perbankan;
- c. Membuat dan menyerahkan laporan transaksi harian seluruh Pembayaran Retribusi Pasar yang telah dilakukan rekonsiliasi kepada PIHAK KESATU maksimal setiap hari kerja jam 17.00 WIB;
- d. Membuat dan menyerahkan laporan pelimpahan dana harian hasil Pembayaran Retribusi yang telah dilakukan rekonsiliasi kepada PIHAK KESATU maksimal pada hari kerja berikutnya jam 14.00 WIB;
- e. Melimpahkan/memindahbukukan dana hasil Pembayaran Retribusi dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 9 Perjanjian ini;
- f. Melakukan rekonsiliasi dan monitoring setiap hari atas transaksi dan pelimpahan dana Pembayaran Retribusi; dan
- g. Melakukan evaluasi teknis atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sekurang-kurangnya satu kali setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 9
MEKANISME PELIMPAHAN DANA PENERIMAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PASAR

- (1) PIHAK KESATU memberikan akses *user* monitoring data kepada sistem monitoring milik atas hasil Pembayaran Retribusi harian kepada PIHAK KEDUA untuk keperluan rekonsiliasi.
- (2) Hasil Pembayaran Retribusi melalui Layanan Perbankan PIHAK KEDUA akan dilimpahkan pada hari kerja yang sama maksimal pada pukul 17.00 WIB.
 - a. *Agar diperjelas dan diatur dalam Perjanjian ini, apakah hasil transaksi dari Pembayaran Retribusi langsung masuk dan disimpan pada rekening penampungan (Pasal 4 ayat (2) atau tidak, jika tidak agar diatur mekanismenya pada ketentuan ini.*

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- b. Agar diteliti bahwa terdapat 2 (dua) aktivitas yang dilaksanakan dengan waktu pelaksanaan maksimal pada pukul 17.00 setiap harinya yaitu pelimpahan hasil transaksi sebagaimana diatur pada klausul di atas dan pembuatan serta penyerahan laporan sebagaimana diatur pada klausul yang tercantum dalam ayat Pasal 6 ayat (1) huruf c dan Pasal 7 ayat (2) huruf c, atas hal tersebut agar dipastikan urutan waktu pelaksanaannya mengingat bank akan melakukan pelimpahan atas hasil transaksi pembayaran Retribusi setelah dilakukan rekonsiliasi.
- (3) Untuk pembayaran pada Hari Kerja terakhir di bulan Desember tahun berkenaan, dana hasil transaksi Pembayaran Retribusi dilimpahkan pada Hari Kerja yang sama maksimal pada pukul 16.00 WIB waktu setempat atau waktu lain yang ditentukan oleh PIHAK KESATU.

Pasal 10 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK wajib merahasiakan setiap data, dokumen, keterangan dan informasi dalam bentuk apapun yang diperoleh salah satu pihak dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, dan PARA PIHAK karenanya dilarang untuk melakukan pengungkapan, penggunaan dan/atau penyebaran maupun menggandakan atau memperbanyak dengan cara apapun setiap data, dokumen-dokumen, keterangan dan/atau informasi lainnya dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari masing-masing PIHAK.
- (2) PARA PIHAK mengakui bahwa semua informasi dan dokumen berdasarkan Perjanjian ini dipersiapkan khusus oleh PARA PIHAK hanya untuk kepentingan dan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa semua informasi yang diperoleh dari dan mengenai pihak lainnya merupakan rahasia dan hanya untuk tujuan-tujuan pelaksanaan Perjanjian ini serta tidak akan menggunakannya di luar lingkup Perjanjian ini atau mengungkapkannya pada pihak ketiga tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari masing-masing PIHAK.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak berlaku pada:
- a. Informasi yang telah diketahui umum;
 - b. Informasi yang telah diketahui oleh pihak penerima informasi;
 - c. Informasi yang dibuka kepada pihak ketiga tanpa pembatasan oleh PARA PIHAK;
 - d. Informasi yang dibuat oleh masing-masing PIHAK; dan
 - e. Informasi yang dibuka karena ketentuan hukum atau perintah Peraturan Perundang-Undangan.
 - f. Ketentuan-ketentuan tentang kerahasiaan di atas tetap berlaku sekalipun Perjanjian ini berakhir atau putus karena sebab apapun juga dan akan tetap berkekuatan hukum dan berlaku penuh.

Pasal 11 PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) PARA PIHAK saling menyatakan dan menjamin bahwa pihak-pihak yang menandatangani Perjanjian ini dan/atau surat-surat lainnya/lampiran adalah merupakan pihak-pihak yang berhak dan berwenang mewakili masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan/atau keputusan/ketentuan lain masing-masing pihak. Dalam hal diwakili oleh kuasa, maka PARA PIHAK sepakat untuk melepas ketentuan Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang penarikan kuasa.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) **PARA PIHAK** akan melaksanakan isi ketentuan dalam Perjanjian ini dengan penuh tanggung jawab serta profesional.
- (3) **PARA PIHAK** telah melakukan tindakan-tindakan hukum yang diperlukan agar perjanjian dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan Perjanjian ini sah dan tidak bertentangan atau melanggar ketentuan yang berlaku.
- (4) **PARA PIHAK** saling menyatakan dan menjamin bahwa semua data/informasi yang disampaikan secara tertulis ataupun dengan cara lain yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**, dari salah satu pihak kepada pihak lainnya adalah data/informasi yang benar.
- (5) Tidak ada Perjanjian atau kesepakatan yang secara langsung atau tidak langsung dapat membawa akibat hukum terhadap Perjanjian ini.
- (6) **PIHAK KESATU** dengan ini membebaskan **PIHAK KEDUA** atas segala keluhan, klaim, tuntutan, dan atau kerugian dari **WR** sehubungan dengan dan sejauh menyangkut kebenaran besarnya Nilai Retribusi, Denda dan Total Bayar Pembayaran Retribusi, sehingga hal-hal demikian sepenuhnya menjadi risiko dan beban serta tanggung jawab **PIHAK KESATU**.
- (7) **PIHAK KEDUA** dengan ini membebaskan **PIHAK KESATU** atas segala keluhan, klaim, tuntutan dan atau kerugian **WR** sehubungan dengan dan sejauh menyangkut tentang penyelenggaraan Layanan Perbankan, sehingga hal-hal demikian sepenuhnya menjadi risiko dan beban serta tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- (8) **PARA PIHAK** menjamin tidak akan mengambil keuntungan dari adanya kesalahan dalam Perjanjian ini.
- (9) **PARA PIHAK** menyatakan dan menjamin bahwa penggunaan perangkat lunak di masing-masing **PIHAK** pada Perjanjian ini tidak bertentangan dengan ketentuan Hak Kekayaan Intelektual.

Pasal 12 JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani Perjanjian ini yaitu sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2029.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud memperpanjang jangka waktu, maka **PIHAK** yang menghendaki perpanjangan Perjanjian wajib memberitahukan maksudnya tersebut kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** menyetujui perpanjangan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penandatanganan Perjanjian ini harus dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
- (4) Kesepakatan untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian wajib dibuat secara tertulis dan berlaku sebagai *addendum* dan *addendum* merupakan lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (5) Dalam hal **PARA PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 13
PEMBIAYAAN


Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian ini, dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) adalah kejadian-kejadian yang terjadi diluar kehendak dan kekuasaan **PARA PIHAK** secara langsung dan material dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, termasuk terjadinya peristiwa alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, gunung meletus dan bencana alam lainnya, kebakaran, huru hara, terorisme, sabotase, pemberontakan, embargo, dan pemogokan massal, perang baik yang dinyatakan atau tidak, ketentuan atau kebijaksanaan negara yang wajib ditaati.
- (2) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud Ayat (1), pihak yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadinya *force majeure* tersebut dan harus membuat rencana ulang pelaksanaan kewajibannya yang tertunda tersebut disertai batas waktu pelaksanaannya.
- (3) Apabila pihak yang mengalami *force majeure* tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam ayat (2), maka segala kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang mengalami *force majeure*.

Pasal 15
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini dinyatakan berakhir dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (1).
- (2) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu Perjanjian sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 11 Perjanjian ini berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan berlaku mengikat bagi **PARA PIHAK** dengan syarat pemberitahuan secara tertulis oleh **PIHAK** yang menghendaki, dengan jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum waktu pengakhiran yang disepakati.
- (3) Masing-masing **PIHAK** berhak sewaktu-waktu melakukan pemutusan/pengakhiran Perjanjian tanpa persetujuan **PIHAK** lainnya yang disebabkan oleh hal-hal di bawah ini ;
 - a. Salah satu **PIHAK** tidak melaksanakan kewajiban dalam Perjanjian dan tidak memperbaikinya/tidak melakukan tindakan pemulihan setelah diberikan 3 (tiga) kali surat peringatan dari **PIHAK** yang dirugikan dengan jangka waktu masing-masing surat peringatan adalah 14 (empat belas) Hari Kerja; dan
 - b. Salah satu **PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini telah melanggar ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
 - c. Terhadap ketentuan atau perintah pemerintah/regulator yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian ini

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (4) Berakhimnya Perjanjian ini baik karena berakhimnya masa berlaku Perjanjian ataupun karena pengakhiran secara sepihak oleh salah satu PIHAK, tidak membebaskan PARA PIHAK tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya yang sudah timbul/masih berjalan berdasarkan Perjanjian ini sampai dengan terpenuhinya kewajiban-kewajiban tersebut.

**Pasal 16
WANPRESTASI**

Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak atas kewajiban-kewajibannya yang timbul berdasarkan Perjanjian ini dianggap sebagai perbuatan wanprestasi, kecuali jika ditetapkan lain berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

**Pasal 17
SANKSI**

Dalam hal terjadinya keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Perjanjian ini, maka ganti kerugian dapat diselesaikan dengan opsi berikut:

1. PIHAK yang dirugikan dapat meneruskan Perjanjian ini dengan memperoleh ganti rugi/perbaikan secara proporsional dan sekaligus dari PIHAK lainnya terhadap kerugian materil yang dideritanya; atau
2. PIHAK yang dirugikan dapat mengakhiri Perjanjian ini sesuai Pasal 12 ayat (7) huruf a dengan memperoleh ganti rugi secara proporsional dan sekaligus dari PIHAK lainnya terhadap kerugian materil yang dideritanya, serta tidak diwajibkan melaksanakan kewajiban-kewajiban selanjutnya sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini.

**Pasal 18
KORESPONDENSI**


- (1) Setiap pemberitahuan, surat-menyurat, tawaran, permohonan, permintaan, dan lain sebagainya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian (selanjutnya disebut "Pemberitahuan") termasuk mengenai perubahan alamat atau nama-nama wakil masing-masing PIHAK harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara (a) diantar langsung, (b) pos tercatat atau (c) melalui faksimili sebagaimana dipilih oleh Pihak yang menyampaikan Pemberitahuan, yang ditujukan ke alamat atau nomor faksimili tersebut di bawah ini:

a. PIHAK KESATU

Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Investasi Tangerang Selatan.
Alamat : Jl. Parakan No 63, Kel Pondok Benda, Kec Pamulang, Kota Tangerang Selatan.
Telp : 08128711270
Email : keudivisipasar@gmail.com
Up : Kepala Divisi Aneka Usaha

b. PIHAK KEDUA

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Cabang Tangerang Selatan
Alamat : Jl Letnan Sutopo Komplek BSD II b1 Blok E no 1b Serpong Kota Tangerang Selatan
Telp. : (021)5373686

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Email : ddsari@bankbjb.co.id
Up : Pemimpin Cabang cq. ROI


- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dan/atau nomor faksimili, pihak yang mengalami perubahan dimaksud wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum adanya perubahan dimaksud. Jika perubahan tersebut tidak diberitahukan kepada PIHAK lainnya, maka pemberitahuan ke alamat dan/atau nomor faksimili yang terakhir dianggap berlaku, sehingga segala akibat keterlambatan Pemberitahuan akibat perubahan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.
- (3) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan maka surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian dianggap telah diberikan semestinya yang ditujukan ke alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada masing-masing PIHAK.
- (4) Pemberitahuan dianggap telah diterima pada (a) tanggal penerimaan jika diantar langsung, (b) tanggal hari ketiga setelah dikirim melalui pos tercatat atau (c) tanggal pengiriman jika dikirim melalui faksimili, yang dibuktikan dengan lembar konfirmasi pengiriman dari mesin faksimili bersangkutan.
- (5) PIHAK yang mengirimkan pemberitahuan wajib menanggung dan membayar semua ongkos atau biaya yang timbul karenanya.

Pasal 19 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam menafsirkan dan atau dalam melaksanakan isi Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk sedapat mungkin menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah tersebut tidak tercapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kantor Pengadilan Negeri Tangerang.

Pasal 20 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Segala ketentuan yang dinyatakan dalam pasal-pasal Perjanjian ini maupun lampiran-lampirannya dibuat dengan kesepakatan dan ilikad baik. Dalam hal terdapat pernyataan, keputusan, atau perubahan peraturan hukum di kemudian hari, yang menyebabkan salah satu atau beberapa ketentuan dalam Perjanjian menjadi bertentangan atau tidak sah, maka Perjanjian tidak dapat dibatalkan, melainkan akan disesuaikan kembali oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Bilamana karena sesuatu perubahan hukum atau kebijakan Pemerintah, atau keputusan badan peradilan atau karena alasan apapun, salah satu atau lebih dari ketentuan Perjanjian ini menjadi atau dinyatakan tidak sah, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menggantikan ketentuan tersebut dengan ketentuan yang sah, mengikat dan dapat dilaksanakan yang dari segi tujuan Perjanjian ini dan dari aspek komersialnya paling dekat dengan ketentuan yang menjadi atau dinyatakan tidak sah, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.
- (3) Dalam hal ada suatu ketentuan Perjanjian ini yang tidak sah atau tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena alasan apapun juga, maka hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan, berlakunya serta dapat dilaksanakannya ketentuan-ketentuan lainnya dari

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Perjanjian ini. **PARA PIHAK** wajib mencari jalan keluar dan membuat ketentuan-ketentuan lain yang menggantikan ketentuan-ketentuan yang tidak sah, tidak bertaku atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.

- (4) Segala surat-menyurat dan pernyataan yang diberikan oleh dan telah disepakati oleh **PARA PIHAK**, merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Perjanjian.

Pasal 21 PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di Tangerang Selatan pada hari dan tanggal tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap masing-masing bermeterai cukup serta 2 (dua) rangkap sisanya tanpa meterai mempunyai kekuatan hukum yang sama disimpan oleh **PARA PIHAK** untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU,



PERSERIKATAN PITS

TUBAGUS HENDRA SUHERMAN

PIHAK KEDUA,



METERAI TEMPEL
10000
75ALX344579544
k bjb
MUHAMAD HARTAMI

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	